



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 1 Tahun 2025 Page 6438-6456

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum

Anzalman^{1✉}, Thaheransyah², Tamrin Kamal³, Saifullah SA⁴, Desi Asmaret⁵, Julhadil⁶

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: anzalman296@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Hukum Islam adalah sistem hukum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spiritual dan sosial umat Islam. Dalam kajian ini, akan dibahas mengenai dasar, sumber-sumber, asas-asas, ruang lingkup, dan tujuan hukum Islam yang berfungsi sebagai panduan hidup umat Muslim. Kajian ini bertujuan untuk memahami peran hukum Islam dalam menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat serta mencapai keadilan sosial. Dasar hukum Islam bertumpu pada Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama, dilengkapi dengan sumber-sumber sekunder seperti ijma' (konsensus ulama) dan qiyas (analogi) untuk menjawab berbagai permasalahan baru yang tidak secara eksplisit diatur dalam teks suci. Asas-asas hukum Islam, termasuk asas keadilan, kemaslahatan, kesamaan di hadapan hukum, dan tanggung jawab individu, memberikan landasan etis untuk penerapan hukum yang adil. Ruang lingkup hukum Islam mencakup aspek ibadah, muamalah, hukum keluarga, pidana, dan hukum internasional, yang semuanya bertujuan menciptakan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Sementara itu, tujuan hukum Islam atau maqashid al-syari'ah menekankan pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang mencerminkan kepentingan primer dalam mewujudkan kesejahteraan umat. Melalui pemahaman yang komprehensif, kajian ini berharap dapat memberikan wawasan yang mendalam mengenai pentingnya hukum Islam dalam konteks kehidupan kontemporer serta perannya dalam pembangunan moral dan sosial yang berkesinambungan.

Kata Kunci: *Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum Islam*

Abstract

Islamic law is a legal system designed to meet the spiritual and social needs of Muslims. In this study, we will discuss the basis, sources, principles, scope and objectives of Islamic law which functions as a guide to Muslim life. This study aims to understand the role of Islamic law in creating a balance between the interests of individuals and society and achieving social justice. The basis of Islamic law relies on the Al-Qur'an and Hadith as the main sources, complemented by secondary sources such as ijma' (consensus of ulama) and qiyas (analogies) to answer various new problems that are not explicitly regulated in the sacred text. The principles of Islamic law, including the principles of justice, benefit, equality before the law, and individual responsibility, provide the ethical foundation for the just application of the law. The scope of Islamic law includes aspects of worship, muamalah, family law, criminal law, and international law, all of which aim to create a harmonious and just society. Meanwhile, the aim of Islamic law or maqashid al-syari'ah emphasizes the protection of religion, soul, mind, lineage and property, which reflects the primary interest in realizing the welfare of the people. Through a comprehensive understanding, this study hopes to provide in-depth insight into the importance of Islamic law in the context of contemporary life and its role in sustainable moral and social development.

Keywords: Basis, Sources, Principles, Scope and Objectives of Islamic Law

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang bersumber dari ajaran agama Islam, yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam wahyu Allah SWT dan sabda Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah peradaban Islam, hukum ini telah menjadi panduan moral dan legal bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari, baik dalam hal ibadah maupun interaksi sosial. Hukum Islam tidak hanya mencakup aturan ibadah yang bersifat ritual, tetapi juga merambah ke berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, keluarga, pidana, dan hukum internasional.

Pembahasan tentang dasar, sumber-sumber, asas-asas, ruang lingkup, dan tujuan hukum Islam merupakan hal yang fundamental untuk memahami bagaimana hukum ini diterapkan. Dasar hukum Islam memberikan landasan bagi umat untuk memahami bahwa hukum-hukum yang berlaku dalam Islam tidak terlepas dari prinsip-prinsip keimanan. Sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas, menjadi rujukan utama bagi pembentukan aturan-aturan dalam kehidupan umat Muslim. Sementara itu, asas-asas hukum Islam memberikan petunjuk mengenai nilai-nilai dasar yang harus diperhatikan dalam penerapan hukum tersebut, seperti keadilan, kemaslahatan, dan kesetaraan.

Ruang lingkup hukum Islam sangat luas, mencakup bidang ibadah, hubungan antar-

manusia (muamalah), hukum keluarga, hingga aturan pidana (jinayah). Tidak hanya itu, hukum Islam juga mengandung aspek hukum internasional yang diatur melalui prinsip siyar, yang mengatur hubungan umat Islam dengan umat lain. Tujuan hukum Islam atau Maqashid al-Syari'ah juga sangat penting untuk dipahami, karena hukum Islam bukan sekadar aturan normatif, tetapi juga bertujuan untuk melindungi lima hal pokok dalam kehidupan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber-sumber hukum Islam, buku, jurnal, serta artikel ilmiah terkait multikulturalisme dan pendidikan Islam. Analisis data dilakukan dengan cara mengkaji konsep-konsep dasar, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang relevan, serta mengevaluasi penerapannya dalam konteks pendidikan. Dengan struktur pendahuluan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai konsep Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum, sehingga dapat menjadi pijakan bagi pembahasan lebih lanjut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. DASAR HUKUM ISLAM

Definisi Hukum Islam

Hukum Islam, yang sering disebut sebagai Syariah, adalah sistem hukum yang bersumber dari ajaran-ajaran agama Islam dan mengatur berbagai aspek kehidupan umat Muslim. Syariah secara literal berarti "jalan menuju sumber air," yang menggambarkan bahwa hukum ini adalah jalan hidup yang mengarahkan umat Islam pada kehidupan yang benar, seimbang, dan berlandaskan pada nilai-nilai agama. Secara lebih teknis, Hukum Islam adalah kumpulan aturan, prinsip, dan pedoman yang ditetapkan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunnah Rasulullah SAW, yang mengatur tata kehidupan umat Muslim, baik dalam aspek ibadah (hubungan manusia dengan Tuhan) maupun muamalah (hubungan antar sesama manusia). Hukum ini tidak hanya mengatur perilaku personal umat Islam, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, politik, hukum pidana, dan hubungan internasional.

Hukum Islam memiliki dua unsur utama: *Pertama*, Fikih (fiqh): Hukum yang bersifat interpretatif, hasil dari upaya pemahaman dan penafsiran (ijtihad) para ulama terhadap teks-teks syariat, yang mencakup aturan-aturan praktis dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. *Kedua*, Syariah (shari'ah): Hukum yang bersifat ilahiah, atau ketentuan

langsung dari Allah SWT, yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Dasar Hukum Islam

Pertama, Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber hukum tertinggi dalam Islam. Al-Qur'an mengandung hukum-hukum yang berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah, keluarga, pidana, dan muamalah. Al-Qur'an berisi perintah, larangan, prinsip-prinsip etika, serta pedoman untuk menjalani kehidupan yang baik menurut ajaran Islam. Sebagai dasar hukum utama, setiap ketentuan yang terkandung dalam Al-Qur'an bersifat mutlak dan harus diikuti.

Kedua, Hadits atau Sunnah. Hadits adalah segala ucapan, perbuatan, serta persetujuan Nabi Muhammad SAW yang dianggap sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Hadits berperan menjelaskan, merinci, dan melengkapi hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an. Sunnah ini menjadi referensi penting dalam praktik kehidupan sehari-hari umat Muslim, terutama dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an.

Ketiga, Ijma' (Kesepakatan Ulama). Ijma' adalah konsensus atau kesepakatan para ulama tentang suatu masalah yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Ijma' muncul ketika para ulama sepakat dalam menetapkan suatu hukum baru berdasarkan prinsip-prinsip syariat dan akal sehat. Ijma' dianggap sebagai dasar hukum yang valid selama memenuhi syarat-syarat keilmuan dan ketaatan kepada syariat Islam.

Keempat, Qiyas (Analogi). Qiyas adalah metode penetapan hukum melalui analogi, yang digunakan jika tidak ada nash (teks eksplisit) dalam Al-Qur'an atau Hadits tentang suatu masalah. Dalam qiyas, para ulama membandingkan situasi baru dengan situasi yang telah ada hukumnya dalam Al-Qur'an atau Hadits berdasarkan kemiripan antara illat (alasan atau sebab hukum) keduanya. Dengan demikian, qiyas memungkinkan hukum Islam berkembang dan menyesuaikan dengan perubahan zaman.

Kelima, Ijtihad. Ijtihad adalah upaya pemikiran dan penalaran mendalam dari ulama untuk menetapkan hukum dalam masalah-masalah yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an, Hadits, Ijma', atau Qiyas. Ijtihad dilakukan dengan metode analisis yang sistematis untuk menciptakan hukum yang relevan dengan perkembangan masyarakat dan tantangan zaman. Ijtihad menjadi dasar penting untuk menjaga dinamika hukum Islam agar tetap responsif terhadap perubahan sosial.

Prinsip Dasar dalam Hukum Islam

Pertama, Keadilan (Al-'Adl). Prinsip keadilan adalah salah satu prinsip utama dalam hukum Islam. Hukum Islam menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa

memandang status sosial, ekonomi, atau kedudukan seseorang. Setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan, kaya maupun miskin, memiliki hak yang sama dihadapan hukum. Al-Qur'an sering kali menekankan pentingnya bersikap adil dalam segala urusan, termasuk dalam keputusan hukum, transaksi bisnis, dan hubungan sosial.

Kedua, Kemaslahatan (Al-Maslahah). Prinsip kemaslahatan adalah bahwa hukum Islam harus bertujuan untuk membawa manfaat dan mencegah kerugian bagi umat manusia. Kemaslahatan ini mencakup aspek-aspek kehidupan, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, hukum Islam bertujuan untuk melindungi lima hal pokok tersebut, yang dikenal sebagai Maqashid al-Syari'ah (tujuan syariat). Segala aturan yang tidak membawa kemaslahatan, baik bagi individu maupun masyarakat, dapat dianggap tidak sesuai dengan prinsip dasar hukum Islam.

Ketiga, Kesetaraan (Al-Musawah). Prinsip kesetaraan menegaskan bahwa hukum Islam memperlakukan semua individu secara setara, tanpa diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, suku, atau gender. Kesetaraan ini berlaku baik dalam hal hak dan kewajiban maupun dalam hal penegakan hukum. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits yang menunjukkan bahwa semua manusia diciptakan sama di hadapan Allah SWT, dan perbedaan hanya diukur berdasarkan ketakwaan.

Keempat, Keseimbangan (At-Tawazun). Hukum Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan hak masyarakat, antara kebutuhan duniawi dan spiritual. Prinsip keseimbangan ini bertujuan untuk menjaga harmoni dalam masyarakat dan mencegah ketidakadilan yang disebabkan oleh kepentingan yang berlebihan pada salah satu pihak. Keseimbangan juga mencakup hubungan antara kehidupan dunia dan akhirat, di mana hukum Islam mengatur bagaimana seseorang dapat menjalani kehidupan dunia dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai moral dan spiritual.

Kelima, Tidak Memberatkan (At-Taysir). Hukum Islam menerapkan prinsip at-taysir atau kemudahan, yang berarti bahwa aturan-aturan hukum Islam tidak boleh menimbulkan kesulitan atau beban yang berlebihan kepada umat. Hukum yang terlalu berat atau sulit diterapkan tidak sesuai dengan semangat Islam yang mendorong kemudahan dan fleksibilitas dalam kehidupan beragama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman bahwa Dia tidak ingin menempatkan beban yang tidak dapat ditanggung oleh hamba-Nya. Oleh karena itu, hukum-hukum yang memberatkan dapat diadaptasi atau dilonggarkan dalam situasi-situasi tertentu.

Keenam, Tanggung Jawab Individu (Al-Mas'uliyah). Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum dan Allah SWT. Prinsip tanggung jawab individu ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum atau dimintai

pertanggungjawaban atas dosa atau kesalahan orang lain, kecuali ia turut berpartisipasi dalam perbuatan tersebut. Dalam hukum pidana Islam, misalnya, hukuman hanya dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti bersalah berdasarkan bukti yang kuat dan adil.

Ketujuh, Menjaga Tujuan Syariah (Maqashid al-Syari'ah). Prinsip dasar lainnya adalah bahwa hukum Islam harus bertujuan untuk mencapai dan menjaga lima tujuan syariah (Maqashid al-Syari'ah), yaitu: Memelihara agama (Hifdz al-Din), Memelihara jiwa (Hifdz al-Nafs), Memelihara akal (Hifdz al-Aql), Memelihara keturunan (Hifdz al-Nasl), Memelihara harta (Hifdz al-Mal). Setiap aturan hukum Islam harus mendukung upaya untuk melindungi dan memelihara lima hal pokok ini, baik untuk kepentingan individu maupun masyarakat.

B. SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Al-Qur'an sebagai Sumber Utama Hukum Islam

Beberapa hal penting yang membuat Al-Qur'an menjadi sumber utama hukum Islam adalah: *Pertama*, Al-Qur'an memiliki kedudukan tertinggi dalam hierarki sumber hukum Islam. Setiap hukum yang ditetapkan dalam Islam harus merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hukum-hukum dalam Al-Qur'an adalah final dan tidak dapat diubah, karena diyakini sebagai firman langsung dari Allah SWT yang abadi dan relevan sepanjang masa. Dalam hal ini, Al-Qur'an berperan sebagai pedoman utama yang menjadi dasar bagi penetapan hukum Islam. Ketika terjadi perbedaan pendapat atau masalah yang memerlukan keputusan hukum, rujukan pertama yang dicari oleh para ulama adalah Al-Qur'an. Hal ini karena Al-Qur'an memberikan landasan bagi prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, dan keseimbangan yang harus dipertahankan dalam masyarakat Islam.

Meskipun sebagian besar isi Al-Qur'an berfokus pada ajaran moral, spiritual, dan ibadah, Al-Qur'an juga mengandung banyak hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, seperti: Hukum Ibadah: Al-Qur'an memberikan aturan-aturan yang jelas tentang cara menjalankan ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, dan haji. Hukum-hukum ini merupakan bagian dari rukun Islam yang wajib dijalankan oleh setiap Muslim. Hukum Keluarga: Al-Qur'an mengatur tentang hubungan dalam keluarga, seperti pernikahan, perceraian, hak dan kewajiban suami-istri, serta aturan tentang hak waris. Sebagai contoh, Surah An-Nisa memberikan aturan detail tentang pembagian warisan di antara anggota keluarga. Hukum Muamalah: Al-Qur'an mengandung prinsip-prinsip yang mengatur transaksi dan hubungan sosial, termasuk aturan tentang jual beli, riba, hutang piutang, dan larangan penipuan. Hukum Jinayah (Pidana): Al-Qur'an juga menetapkan hukuman untuk kejahatan tertentu, seperti pencurian, perzinahan,

pembunuhan, dan fitnah. Hukuman-hukuman ini bertujuan untuk menjaga keamanan dan keadilan di masyarakat, dengan tetap memperhatikan unsur keadilan dan kesempatan untuk bertaubat. Hukum Keadilan Sosial: Al-Qur'an menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan yang setara di masyarakat. Ayat-ayat tentang keadilan, kedermawanan, dan kewajiban membantu orang miskin merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum Islam yang mengutamakan kesejahteraan sosial.

Al-Qur'an memuat prinsip-prinsip hukum yang bersifat universal dan dinamis, artinya hukum-hukum dalam Al-Qur'an dapat diterapkan di berbagai konteks sosial dan budaya, serta mampu menjawab tantangan zaman. Meskipun teks Al-Qur'an telah lengkap sejak zaman Nabi Muhammad SAW, prinsip-prinsip hukum yang terkandung di dalamnya memungkinkan adanya ijtihad (penafsiran) untuk menjawab masalah-masalah baru yang muncul di masyarakat. Dalam Al-Qur'an, terdapat hukum-hukum yang bersifat tetap (tsawabit) dan tidak berubah, seperti hukum ibadah dan akidah, serta hukum-hukum yang memerlukan penafsiran lebih lanjut (mutaghayyirat), seperti hukum muamalah yang bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman melalui metode ijtihad.

Untuk memahami hukum-hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an, ulama Islam menggunakan metode penafsiran (tafsir). Penafsiran Al-Qur'an dilakukan untuk menggali makna yang terkandung dalam teks-teks Al-Qur'an dan untuk menyesuaikan hukum-hukum tersebut dengan konteks kehidupan sehari-hari umat Islam. Tafsir Al-Qur'an sangat penting karena beberapa ayat hukum dalam Al-Qur'an memiliki redaksi yang umum dan memerlukan penjelasan lebih lanjut melalui Hadits atau ijtihad. Contoh penafsiran ini terlihat dalam ayat tentang zakat, di mana Al-Qur'an memberikan perintah untuk membayar zakat, tetapi rincian tentang berapa besar zakat yang harus dibayar dijelaskan lebih lanjut melalui Hadits. Selain hukum formal, Al-Qur'an juga memberikan pedoman etika dan moral yang sangat kuat. Misalnya, Al-Qur'an mendorong umat Islam untuk bersikap jujur, adil, berperilaku baik kepada orang tua, menjaga hubungan sosial yang baik, dan melindungi hak-hak orang lain. Aspek moral ini menjadi dasar penting dalam penetapan hukum Islam karena hukum yang diterapkan harus selalu memperhatikan nilai-nilai etika yang ada dalam Al-Qur'an.

Sebagai sumber utama hukum Islam, Al-Qur'an memberikan landasan yang kuat bagi umat Islam untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan. Al-Qur'an tidak hanya mengatur aspek-aspek ritual dalam kehidupan, tetapi juga mencakup aturan hukum yang mengatur hubungan sosial, keluarga, ekonomi, dan pidana. Dengan sifatnya yang universal dan dinamis, Al-Qur'an tetap relevan sebagai pedoman hidup umat Islam hingga hari ini, dan penafsiran yang

tepat dari ulama memungkinkan hukum-hukum dalam Al-Qur'an berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman.

Hadits sebagai Sumber Kedua Hukum Islam

Setelah Al-Qur'an, Hadits atau Sunnah Nabi Muhammad SAW adalah sumber kedua dalam hukum Islam. Hadits berisi segala ucapan, perbuatan, serta persetujuan atau pembenaran diam-diam dari Nabi Muhammad SAW terhadap berbagai hal yang terjadi di sekitarnya. Sunnah ini berperan untuk menjelaskan, merinci, dan menafsirkan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an, serta memberikan contoh konkret tentang bagaimana ajaran Islam seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadits sangat penting dalam hukum Islam karena tidak semua ketentuan hukum dirinci secara lengkap dalam Al-Qur'an. Banyak hukum yang ditemukan dalam Hadits yang tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an, atau hanya disebutkan secara global. Oleh karena itu, Hadits berfungsi sebagai pelengkap dan interpretasi dari Al-Qur'an.

Hadits memiliki kedudukan sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Meskipun kedudukannya di bawah Al-Qur'an, Hadits tetap memiliki otoritas hukum yang sangat penting. Tidak ada hukum dalam Hadits yang boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an adalah sumber utama dan tertinggi. Jika ada pertentangan antara keduanya, maka Al-Qur'an yang diutamakan. Peran Hadits dalam hukum Islam adalah memberikan penjelasan yang lebih rinci tentang aturan-aturan yang sudah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, Al-Qur'an memerintahkan shalat, tetapi tidak menjelaskan secara rinci tata cara pelaksanaannya. Hadits-lah yang menjelaskan waktu-waktu shalat, jumlah rakaat, serta tata cara pelaksanaannya.

Hadits dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan tingkat keabsahannya dan asal-usulnya. Berikut adalah beberapa jenis Hadits yang dikenal dalam hukum Islam: *pertama*, Hadits Shahih: Hadits yang paling otoritatif, karena diriwayatkan oleh periwayat yang terpercaya (adalah periwayat yang adil dan dhabit), sanad-nya (rantai periwayat) tersambung, dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an atau Hadits lain yang lebih kuat. Contoh periwayat yang terpercaya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim. *Kedua*, Hadits Hasan: Hadits yang dianggap dapat diterima, namun periwayatnya tidak seterpercaya Hadits Shahih. Hadits ini biasanya digunakan jika tidak ada Hadits Shahih yang menjelaskan masalah tertentu. *Ketiga*, Hadits Dha'if: Hadits lemah yang tidak dapat dijadikan dasar hukum karena memiliki cacat dalam sanad atau periwayatnya. Hadits Dha'if tidak bisa digunakan untuk menetapkan hukum, kecuali dalam hal tertentu seperti fadha'il amal (keutamaan amal). *Keempat*, Hadits Maudhu': Hadits palsu, yang tidak diakui oleh ulama karena tidak ada dasar keaslian dalam sanad atau isinya. Hadits ini

tidak boleh digunakan untuk menetapkan hukum apa pun.

Hadits memiliki beberapa fungsi penting dalam pembentukan hukum Islam, di antaranya: *pertama*, Menjelaskan dan Merinci Al-Qur'an. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang bersifat global atau umum, sehingga memerlukan penjelasan lebih lanjut agar bisa dipahami dan diterapkan. Hadits berfungsi untuk menjelaskan ayat-ayat tersebut. Misalnya, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk melaksanakan zakat, tetapi tidak merinci jumlah dan jenis zakat. Hadits-lah yang menjelaskan detail tentang nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati) dan kadar zakat. *Kedua*, Menguatkan Hukum dalam Al-Qur'an. Hadits juga berperan dalam menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Sebagai contoh, Al-Qur'an memerintahkan umat Islam untuk taat kepada Allah, Rasul-Nya, dan pemimpin. Hadits memperkuat konsep ketaatan kepada Rasul dengan menegaskan bahwa siapa yang menaati Rasul berarti juga menaati Allah SWT. *ketiga*, Menetapkan Hukum yang Tidak Disebutkan dalam Al-Qur'an. Dalam beberapa kasus, ada hukum yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an tetapi ditetapkan melalui Hadits. Sebagai contoh, larangan makan binatang buas atau hewan yang bertaring tidak disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi terdapat dalam Hadits. Hukum-hukum ini menjadi bagian dari syariat Islam yang wajib diikuti. *Keempat*, Sebagai Pedoman Etika dan Moral. Hadits juga berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, terutama dalam hal akhlak dan etika. Nabi Muhammad SAW adalah contoh teladan dalam hal perilaku yang baik, dan Hadits merekam semua tindakan serta nasihat beliau yang menjadi panutan bagi umat Islam. Sunnah Nabi sangat berperan dalam membentuk norma-norma sosial dan etika dalam masyarakat Islam.

Ulama-ulama besar seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, dan lainnya melakukan proses pengumpulan dan verifikasi Hadits. Mereka menyusun kitab-kitab Hadits yang otoritatif, seperti Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, yang hingga kini diakui sebagai koleksi Hadits yang paling sahih (terpercaya) oleh mayoritas ulama. Dalam proses pengumpulan ini, ulama mengembangkan ilmu Musthalah al-Hadits (ilmu kritik Hadits), yang mempelajari tentang validitas Hadits, sanad (rantai periwayatan), dan karakteristik para periwayat. Ilmu ini memastikan bahwa hanya Hadits yang sahih yang bisa dijadikan dasar hukum Islam.

Hubungan antara Al-Qur'an dan Hadits sangat erat dan saling melengkapi. Hadits tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, dan Al-Qur'an sering kali memerlukan Hadits untuk memberikan penjelasan lebih rinci tentang hukum-hukum yang ada di dalamnya. Berikut adalah beberapa bentuk hubungan antara Al-Qur'an dan Hadits: Hadits Menguatkan Hukum Al-Qur'an: Banyak Hadits yang memperkuat hukum yang

sudah ada dalam Al-Qur'an, seperti kewajiban shalat, zakat, puasa, dan lain-lain. Hadits Menjelaskan Al-Qur'an: Hadits memberikan penjelasan detail terhadap ayat-ayat yang bersifat umum atau global dalam Al-Qur'an. Hadits Menetapkan Hukum yang Tidak Ada dalam Al-Qur'an: Hadits juga berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Sebagai sumber kedua hukum Islam, Hadits memiliki peran penting dalam menjelaskan, merinci, dan melengkapi hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an. Hadits tidak hanya mengatur aspek ritual, tetapi juga memberikan pedoman dalam hal muamalah (interaksi sosial), akhlak, dan etika. Melalui proses verifikasi yang ketat oleh ulama, Hadits yang sahih menjadi dasar penting dalam penetapan hukum Islam, sehingga umat Islam dapat menjalankan ajaran agama mereka sesuai dengan contoh dan tuntunan Nabi Muhammad SAW.

Ijma' (Kesepakatan Ulama) Sebagai Sumber Hukum Islam

Ijma' adalah kesepakatan para ulama mujtahid dalam menentukan hukum suatu masalah yang tidak memiliki dasar yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadits. Sebagai salah satu sumber hukum Islam yang penting, ijma' dianggap sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Hadits. Ijma' berperan dalam melengkapi dan menyempurnakan hukum Islam, terutama untuk masalah-masalah baru yang muncul setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW.

Pengertian Ijma'

Secara bahasa, ijma' berarti "kesepakatan" atau "sepakat bersama". Secara istilah dalam hukum Islam, ijma' adalah kesepakatan ulama mujtahid pada suatu masa tentang hukum syar'i atas suatu masalah setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Hal ini berarti bahwa ijma' mencerminkan konsensus atau mufakat para ulama dalam menetapkan suatu hukum atau keputusan hukum yang bersifat kolektif. Ijma' hanya dapat terjadi jika seluruh ulama mujtahid yang memenuhi syarat setuju terhadap satu pendapat atau keputusan hukum pada masalah yang sedang dibahas. Jika terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama atau jika sebagian ulama tidak setuju dengan keputusan tersebut, maka ijma' tidak dapat diklaim.

Syarat-Syarat Terjadinya Ijma'

Untuk dapat dianggap sah sebagai ijma', beberapa syarat harus dipenuhi, di antaranya: Adanya Konsensus di Kalangan Ulama Mujtahid: Ijma' hanya dapat terjadi jika semua ulama mujtahid sepakat tentang suatu masalah. Ulama mujtahid adalah mereka yang memiliki kemampuan ijtihad, yaitu kemampuan untuk berijtihad (menetapkan hukum berdasarkan metode syariat Islam). Kesepakatan Harus Terjadi Setelah Wafatnya

Nabi: Ijma' hanya berlaku setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, karena selama beliau hidup, setiap persoalan atau hukum akan langsung diselesaikan oleh Nabi. Kesepakatan Tentang Hukum Syar'i: Ijma' hanya berlaku untuk masalah yang berkaitan dengan hukum syar'i (hukum yang diambil dari Al-Qur'an dan Hadits). Ijma' tidak berlaku untuk masalah yang bersifat duniawi atau yang tidak terkait dengan hukum agama. Kesepakatan Ulama pada Satu Masa: Ijma' harus dicapai oleh ulama yang hidup pada masa yang sama. Kesepakatan ini dapat bersifat eksplisit (terungkap jelas) atau implisit (diam-diam, tanpa ada ulama yang menentang).

Macam-Macam Ijma'

Berdasarkan bentuk dan metode kesepakatannya, ijma' dibagi menjadi dua macam:

Ijma' Sharih (Ijma' Jelas atau Eksplisit): Ijma' ini terjadi ketika semua ulama menyatakan kesepakatannya secara eksplisit dan jelas mengenai suatu hukum atau keputusan. Ijma' sharih adalah bentuk ijma' yang paling kuat karena seluruh ulama dengan tegas menyetujui suatu hukum. Ijma' Sukuti (Ijma' Diam-Diam): Ijma' ini terjadi ketika sebagian ulama menyatakan pendapatnya secara eksplisit, sedangkan ulama lainnya tidak menolak atau memberikan reaksi apa pun (diam). Keadaan diam ini dianggap sebagai tanda persetujuan, meskipun tidak diungkapkan secara langsung. Ijma' sukuti dianggap lebih lemah daripada ijma' sharih karena ketidakjelasan persetujuan dari sebagian ulama.

Dasar Hukum Ijma'

Ijma' didasarkan pada sejumlah dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang mendukung prinsip musyawarah dan pentingnya mengambil keputusan kolektif dalam hukum Islam. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang mendukung keberadaan ijma'. Al-Qur'an. Dalam Surah An-Nisa ayat 59, Allah SWT berfirman: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnah-Nya)...". Ayat ini menunjukkan pentingnya ketaatan kepada pemimpin, yang dalam hal ini termasuk para ulama yang berperan dalam menetapkan hukum.

Hadits Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda: "Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan." (HR. Tirmidzi). Hadits ini menunjukkan bahwa kesepakatan (ijma') dari umat, terutama dari para ulama, diyakini sebagai kesepakatan yang benar dan tidak akan membawa umat kepada jalan yang sesat.

Ijma' Sahabat:

Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat sering kali bermusyawarah untuk memutuskan masalah hukum yang belum dijelaskan secara rinci oleh Nabi. Misalnya, ketika para sahabat sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama, itu adalah contoh ijma' di antara sahabat.

Fungsi dan Peran Ijma' dalam Hukum Islam

Ijma' memainkan peran penting dalam memperluas dan mengembangkan hukum Islam. Beberapa fungsi penting dari ijma' dalam hukum Islam adalah:

Menetapkan Hukum dalam Kasus-Kasus Baru: Ijma' berfungsi untuk menetapkan hukum dalam kasus-kasus yang tidak ada penjelasannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadits. Misalnya, hukum tentang teknologi modern seperti kloning atau transaksi digital yang tidak ada pada zaman Nabi dapat ditetapkan melalui ijma' ulama kontemporer.

Menguatkan Hukum yang Ada: Ijma' juga dapat menguatkan hukum yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Kesepakatan para ulama tentang penerapan hukum tertentu dapat memberikan kekuatan tambahan bagi penerapan hukum tersebut di masyarakat.

Mengatasi Perbedaan Pendapat: Dalam beberapa kasus, ulama dapat memiliki pandangan yang berbeda tentang suatu masalah. Ijma' menjadi sarana untuk menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut dengan mencari kesepakatan bersama.

Contoh Ijma' dalam Hukum Islam

Berikut adalah beberapa contoh ijma' yang menjadi dasar hukum dalam Islam:
Kewajiban Mengumpulkan Al-Qur'an dalam Satu Mushaf: Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat sepakat untuk mengumpulkan seluruh wahyu Al-Qur'an dalam satu mushaf di bawah kepemimpinan Khalifah Abu Bakar. Kesepakatan ini diambil untuk menjaga keaslian dan kesinambungan ajaran Al-Qur'an bagi generasi mendatang.

Penetapan Khalifah Setelah Wafatnya Nabi: Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat sepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa pengangkatan seorang pemimpin setelah wafatnya Nabi didasarkan pada ijma'.
Kewajiban Zakat Fitrah: Para ulama sepakat bahwa zakat fitrah wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim pada akhir bulan Ramadan sebagai bentuk penyucian diri dan membantu kaum fakir miskin.

Kritik dan Keterbatasan Ijma'

Meskipun ijma' diakui sebagai sumber hukum yang penting, ada beberapa kritik dan keterbatasan terkait penggunaannya, seperti:
Sulitnya Mencapai Kesepakatan: Dalam realitas, mencapai kesepakatan di antara semua ulama mujtahid yang hidup pada suatu

masa bukanlah hal yang mudah. Oleh karena itu, ijma' sharih jarang terjadi. Kebanyakan ijma' yang diakui adalah ijma' sukuti yang lebih lemah. Faktor Geografis: Kesepakatan di antara ulama yang tersebar di berbagai wilayah dunia Islam dapat menjadi tantangan, terutama pada masa awal perkembangan Islam ketika komunikasi antarwilayah sangat terbatas. Keterbatasan Ijtihad: Ijma' membutuhkan ulama yang memiliki kemampuan ijtihad, tetapi tidak setiap masa memiliki ulama yang jumlahnya memadai untuk melakukan ijtihad secara kolektif. Ijma' adalah sumber hukum Islam ketiga yang memainkan peran penting dalam melengkapi Al-Qur'an dan Hadits. Sebagai kesepakatan para ulama mujtahid, ijma' membantu dalam menetapkan hukum-hukum baru yang tidak disebutkan secara rinci dalam dua sumber utama tersebut. Dengan demikian, ijma' merupakan elemen penting dalam dinamika hukum Islam, memungkinkan hukum Islam untuk berkembang dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman.

Qiyas (Analogi) Sebagai Sumber Hukum Islam

Qiyas merupakan metode penetapan hukum Islam melalui analogi, di mana suatu masalah baru yang tidak memiliki dasar hukum jelas dalam Al-Qur'an, Hadits, maupun ijma' dihubungkan dengan kasus yang sudah ada hukumnya. Qiyas digunakan ketika hukum suatu masalah tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber utama hukum Islam. Dengan qiyas, para ulama menggunakan penalaran analogis untuk menetapkan hukum baru berdasarkan prinsip yang sama dari kasus yang sudah ada hukumnya.

Pengertian Qiyas

Secara bahasa, qiyas berarti "mengukur" atau "membandingkan". Secara istilah, qiyas adalah suatu metode dalam hukum Islam untuk menyamakan hukum dari suatu masalah yang belum ada dalilnya dengan masalah lain yang hukumnya telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadits, atau ijma'. Dalam qiyas, persamaan ini didasarkan pada adanya sebab (illat) yang sama di antara kedua masalah tersebut. Sebagai contoh, dalam Al-Qur'an terdapat larangan mengonsumsi khamar (minuman keras) karena khamar memabukkan. Maka, dengan menggunakan qiyas, ulama menetapkan bahwa narkoba juga haram, karena memiliki sifat yang sama, yaitu memabukkan dan merusak akal.

Rukun-Rukun Qiyas

Qiyas memiliki empat unsur atau rukun yang harus dipenuhi agar analogi dapat dilakukan dengan benar. Rukun-rukun tersebut adalah: Al-Ashl (Pokok): Kasus atau masalah asli yang sudah ada hukumnya dalam Al-Qur'an, Hadits, atau ijma'. Kasus ini menjadi dasar pembandingan untuk menetapkan hukum pada kasus baru. Contohnya,

dalam kasus larangan khamar, khamar adalah ashl (pokok). Al-Far' (Cabang): Masalah atau kasus baru yang hukumnya belum dijelaskan dalam Al-Qur'an, Hadits, atau ijma'. Ini adalah masalah yang sedang dicari hukumnya melalui qiyas. Contohnya, narkoba adalah far' dalam contoh di atas. Al-'Illah (Sebab Hukum): Faktor yang menjadi dasar kesamaan antara ashl dan far'. 'Illah adalah alasan atau sebab mengapa suatu hukum diterapkan. Dalam contoh khamar dan narkoba, 'illah-nya adalah sifat memabukkan dan merusak akal. Al-Hukm (Hukum Asal): Hukum yang diterapkan pada kasus asal (ashl) yang kemudian akan diikuti oleh kasus cabang (far'). Contoh hukm (hukum asal) dalam kasus khamar adalah haram.

Syarat-Syarat Qiyas

Agar qiyas sah dan bisa diterima dalam hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi: Masalah Asal Harus Memiliki Dalil yang Jelas: Hukum dari masalah asal (ashl) harus didasarkan pada dalil yang jelas dari Al-Qur'an, Hadits, atau ijma'. Jika hukum asalnya tidak jelas atau masih diperdebatkan, maka qiyas tidak dapat dilakukan. Adanya 'Illah yang Jelas dan Relevan: 'Illah yang menjadi dasar persamaan antara masalah asal dan masalah baru harus jelas dan bisa diterapkan pada keduanya. Sebagai contoh, sifat memabukkan pada khamar dan narkoba adalah 'illah yang relevan untuk menetapkan hukum haram. Kesamaan dalam Efek Hukum: Masalah asal dan masalah baru harus memiliki kesamaan dalam hal efek atau dampak hukumnya. Jika sifat atau efeknya berbeda, maka qiyas tidak bisa diterapkan.

Dasar Hukum Qiyas

Qiyas didasarkan pada beberapa dalil dari Al-Qur'an dan Hadits yang menunjukkan pentingnya penggunaan akal dan penalaran dalam menetapkan hukum. Beberapa dalil yang mendukung keberadaan qiyas antara lain Al-Qur'an dalam Surah Al-Hasyr ayat 2, Allah SWT berfirman: "Maka ambillah (kejadian itu) untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan." Ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari kejadian atau hukum yang sudah ada, yang merupakan prinsip dasar dari qiyas.

Hadits Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW pernah mengirim sahabat Muadz bin Jabal ke Yaman sebagai hakim, dan beliau bertanya kepada Muadz tentang bagaimana dia akan memutuskan suatu perkara. Muadz menjawab, "Saya akan memutuskan berdasarkan Al-Qur'an. Jika saya tidak menemukan hukumnya di dalam Al-Qur'an, saya akan mencarinya di dalam Sunnah Rasulullah. Jika saya tidak menemukannya di dalam Sunnah, maka saya akan berijtihad dengan menggunakan akal saya." Nabi kemudian memuji jawaban tersebut, yang menunjukkan bahwa penggunaan

akal dan penalaran diperbolehkan dalam menetapkan hukum (HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi).

Fungsi dan Peran Qiyas dalam Hukum Islam

Qiyas memiliki peran penting dalam memperluas dan memperbarui hukum Islam. Berikut beberapa fungsi penting dari qiyas: Menetapkan Hukum Baru: Qiyas digunakan untuk menetapkan hukum baru dalam masalah-masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, Hadits, atau ijma'. Misalnya, hukum tentang penggunaan teknologi modern, obat-obatan baru, atau transaksi keuangan digital yang tidak ada pada masa Nabi. Mempermudah Penetapan Hukum: Dengan menggunakan qiyas, para ulama dapat menghubungkan masalah-masalah baru dengan masalah-masalah yang sudah ada hukumnya. Ini mempermudah proses penetapan hukum dan memberikan solusi hukum yang relevan dengan perkembangan zaman. Menjaga Konsistensi Hukum: Qiyas membantu menjaga konsistensi dalam penerapan hukum Islam, karena hukum yang ditetapkan melalui qiyas didasarkan pada prinsip-prinsip yang sudah ada dalam sumber-sumber hukum utama.

Contoh Qiyas dalam Hukum Islam

Beberapa contoh penerapan qiyas dalam hukum Islam meliputi: Larangan Narkoba Berdasarkan Larangan Khamar: Al-Qur'an melarang khamar karena memabukkan. Ulama kemudian menggunakan qiyas untuk melarang narkoba karena memiliki sifat yang sama dengan khamar, yaitu memabukkan dan merusak akal. Oleh karena itu, narkoba dianggap haram. Hukum Rokok Berdasarkan Bahaya Merokok: Beberapa ulama menggunakan qiyas untuk mengharamkan rokok, dengan menganalogikan bahaya rokok terhadap kesehatan dengan hukum yang melarang perbuatan yang membahayakan diri sendiri. 'Illah yang digunakan adalah bahaya merokok yang merusak kesehatan.

Penggunaan Teknologi Modern dalam Ibadah: Qiyas juga digunakan untuk memperbolehkan penggunaan teknologi modern, seperti mikrofon di masjid untuk adzan atau penerapan sistem digital dalam perhitungan zakat. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa teknologi modern dapat membantu mempermudah pelaksanaan ibadah, sama seperti alat-alat lainnya yang digunakan untuk mempermudah umat dalam melaksanakan kewajiban agama.

Kritik dan Tantangan dalam Penerapan Qiyas

Meskipun qiyas diakui sebagai metode penetapan hukum yang sah, ada beberapa kritik dan tantangan dalam penggunaannya: Keterbatasan Akal Manusia: Sebagian ulama berpendapat bahwa akal manusia memiliki keterbatasan, sehingga tidak selalu dapat

diandalkan untuk menetapkan hukum yang benar. Ada kekhawatiran bahwa penggunaan qiyas yang berlebihan bisa menyebabkan penyimpangan dari ajaran asli Islam. Perbedaan Pendapat di Kalangan Ulama: Penggunaan qiyas sering kali menyebabkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena 'illah yang digunakan dalam qiyas bisa berbeda-beda. Misalnya, dalam kasus hukum rokok, ada ulama yang mengharamkannya karena bahaya kesehatan, tetapi ada juga yang hanya memakruhkannya karena tidak ditemukan dalil yang tegas. Kesulitan Menemukan 'Illah yang Tepat: Salah satu tantangan terbesar dalam qiyas adalah menemukan 'illah yang tepat dan relevan. Kesalahan dalam menentukan 'illah bisa mengakibatkan hukum yang ditetapkan menjadi tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Jadi, Qiyas adalah metode penetapan hukum Islam melalui analogi, di mana suatu masalah baru yang belum memiliki dasar hukum jelas disamakan dengan masalah yang sudah ada hukumnya berdasarkan 'illah atau sebab yang sama. Sebagai sumber hukum keempat setelah Al-Qur'an, Hadits, dan ijma', qiyas memainkan peran penting dalam membantu ulama menetapkan hukum baru yang relevan dengan perkembangan zaman. Meskipun demikian, qiyas tetap memerlukan kehati-hatian dalam penerapannya untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

C. ASAS-ASAS HUKUM ISLAM

Asas-asas hukum Islam merupakan prinsip dasar yang menjadi fondasi dalam penyusunan dan penerapan hukum syariat. Asas-asas ini membantu menjelaskan tujuan, tujuan, dan prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam dalam mengatur kehidupan umat Muslim. Berikut adalah beberapa asas utama dalam hukum Islam:

Tauhid (Monoteisme).

Asas pertama dan paling mendasar dalam hukum Islam adalah tauhid, yaitu pengakuan akan keesaan Allah SWT. Tauhid menjadi landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan seorang Muslim, termasuk dalam menjalankan hukum. Dalam konteks hukum, tauhid mendorong keadilan, kebenaran, dan kejujuran sebagai nilai-nilai yang harus diterapkan dalam segala urusan, baik pribadi maupun sosial.

Maqashid al-Shariah (Tujuan Syariat)

Maqashid al-Shariah adalah tujuan dan prinsip yang mendasari syariat Islam. Terdapat lima tujuan utama dalam maqashid al-shariah, yaitu: Memelihara Agama (Hifz al-Din): Melindungi dan menjaga agama dari penyelewengan dan penyimpangan. Memelihara Jiwa (Hifz al-Nafs): Melindungi kehidupan manusia dan menghindarkan dari pembunuhan dan segala bentuk ancaman terhadap jiwa. Memelihara Akal (Hifz al-Aql): Menghormati akal dan mendorong pendidikan serta pencerahan untuk menjauhkan dari

kebodohan. Memelihara Keturunan (Hifz al-Nasl): Melindungi keluarga dan mendorong pernikahan yang sah untuk menjaga keturunan dan kehormatan. Memelihara Harta (Hifz al-Mal): Melindungi harta benda dan mendorong keadilan dalam kepemilikan serta distribusi kekayaan.

Keadilan (Al-Adalah).

Keadilan adalah prinsip yang sangat penting dalam hukum Islam. Semua hukum dan peraturan dalam Islam bertujuan untuk mencapai keadilan bagi seluruh umat manusia. Keadilan mencakup semua aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan antara individu, masyarakat, dan negara. Dalam hukum Islam, tindakan yang adil dipandang sebagai cerminan dari sifat Allah yang Maha Adil.

Persamaan (Al-Musawah).

Asas persamaan menekankan bahwa semua manusia, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau etnis, memiliki hak yang sama di hadapan hukum. Prinsip ini mencerminkan bahwa semua manusia diciptakan oleh Allah dan memiliki kedudukan yang sama di hadapan-Nya. Hukum Islam mengharuskan perlakuan yang sama terhadap semua orang dalam masalah hukum dan keadilan.

Kepentingan Umum (Maslahah)

Maslahah adalah prinsip yang menekankan pentingnya kepentingan masyarakat dalam penetapan hukum. Hukum Islam harus berorientasi pada kemaslahatan dan manfaat bagi umat manusia. Hukum yang ditetapkan harus mempertimbangkan dampak positif dan negatifnya terhadap masyarakat dan tidak boleh merugikan kepentingan umum.

Ijtihad (Usaha Penalaran)

Ijtihad adalah usaha penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menentukan hukum Islam untuk masalah-masalah baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam Al-Qur'an atau Hadits. Asas ini menunjukkan pentingnya adaptasi dan inovasi dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.

Qanun (Hukum Positif)

Hukum positif dalam konteks hukum Islam merujuk pada penerapan hukum yang bersumber dari hasil ijtihad dan kesepakatan para ulama. Qanun mencakup hukum yang berlaku dalam masyarakat Islam yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, tetapi diadaptasi untuk konteks sosial dan budaya tertentu.

Akhlak (Etika)

Asas akhlak dalam hukum Islam menekankan bahwa setiap tindakan harus

didasarkan pada nilai-nilai moral dan etika. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek lahiriah tetapi juga harus mencerminkan etika dan moralitas dalam tindakan. Akhlak yang baik dianggap sebagai bagian integral dari penerapan hukum dan syariat.

Transparansi dan Akuntabilitas

Asas transparansi dan akuntabilitas menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan hukum dan pertanggungjawaban terhadap tindakan yang diambil. Dalam hukum Islam, para pemimpin dan hakim diharapkan untuk bersikap adil dan transparan, serta bertanggung jawab atas keputusan yang mereka buat.

Jadi, Asas-asas hukum Islam merupakan fondasi yang mendasari seluruh sistem hukum dan syariat Islam. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur hubungan antarindividu, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis. Penerapan asas-asas ini dalam kehidupan sehari-hari diharapkan dapat membawa kebaikan dan manfaat bagi umat manusia.

SIMPULAN

Dalam kajian tentang hukum Islam, pemahaman terhadap tujuan-tujuan hukum atau *maqashid al-syari'ah* sangat penting. Melalui lima pilar utama—pemeliharaan agama (*Hifdz al-Din*), pemeliharaan jiwa (*Hifdz al-Nafs*), pemeliharaan akal (*Hifdz al-Aql*), pemeliharaan keturunan (*Hifdz al-Nasl*), dan pemeliharaan harta (*Hifdz al-Mal*)—kita dapat melihat bahwa hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai aturan yang mengatur hubungan individu dengan Tuhan, tetapi juga sebagai panduan untuk menciptakan kehidupan yang adil, sejahtera, dan harmonis dalam masyarakat. Pemeliharaan Agama menegaskan pentingnya menjaga iman dan praktik keagamaan agar tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat merusak akidah. Ini mendorong individu untuk selalu mendekati Allah dan menjalani kehidupan sesuai dengan nilai-nilai agama. Pemeliharaan Jiwa menunjukkan bahwa kesehatan mental dan fisik adalah aspek vital dalam kehidupan. Dengan menjaga jiwa, individu dapat hidup dengan penuh kesadaran dan kebahagiaan, serta berkontribusi positif kepada masyarakat. Pemeliharaan Akal menggarisbawahi pentingnya pendidikan dan pengetahuan sebagai alat untuk memahami dunia dan membuat keputusan yang bijak. Dengan menjaga akal, individu dapat terhindar dari ideologi ekstremis dan pengaruh negatif lainnya. Pemeliharaan Keturunan mencerminkan tanggung jawab keluarga dalam membimbing dan mendidik generasi mendatang. Dengan menciptakan lingkungan yang sehat dan penuh kasih sayang, keturunan dapat tumbuh menjadi individu yang bertanggung jawab dan berakhlak baik. Pemeliharaan Harta menekankan pentingnya pengelolaan dan perlindungan harta sebagai amanah. Dengan mengelola harta secara

bijaksana dan adil, individu dapat memastikan kesejahteraan diri dan masyarakat. Keseluruhan prinsip-prinsip ini saling berkaitan dan membentuk suatu sistem yang harmonis dalam hukum Islam. Dalam menghadapi berbagai tantangan modern, pemahaman yang mendalam tentang maqashid al-syari'ah akan membantu umat Islam untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna, serta berkontribusi pada kebaikan dan kemaslahatan umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, pemeliharaan terhadap lima aspek ini harus menjadi perhatian utama bagi setiap individu dan masyarakat, agar dapat mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan tuntunan Islam dan mencapai tujuan bersama dalam mewujudkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Sahih Al-Bukhari*. Jakarta: PT. Qalam, 2022.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustasfa Min Ilm Al-Usul*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.
- . *Ihya Ulum Al-Din*. Jakarta: Mizan, 1995.
- Al-Khuli, Abd al-Rahman. *The Philosophy of Islamic Law*. Cairo: Al-Ahram Center for Political and Strategic Studies, 1991.
- Al-Mawardi, Abu al-Hasan. *Al-Hawi Al-Kabir*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1997.
- Asy-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Risalah*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2006.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Lentera Hati, 2015.
- Ibn Qudamah, Abdullah. *Al-Mughni Fi Fiqh Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009.